

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keselamatan kota Sukabumi yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penghitungan pencapaian masing-masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan RUNK Jalan di Kota Sukabumi adalah sebesar 75%. Untuk Pilar 1, penyelenggaraan yang telah dicapai adalah sebesar 87%, Pilar 2 sebesar 85%, Pilar 3 sebesar 72%, Pilar 4 sebesar 69% dan Pilar 5 sebesar 60%.
2. Identifikasi daerah rawan kecelakaan (DRK) menggunakan empat metode analisis kecelakaan dengan eksposur yang berbeda. Hasil analisis daerah rawan kecelakaan yang dilakukan pada seluruh ruas jalan di Kota Sukabumi menggunakan beberapa metode didapat hasil yang berbeda. Menggunakan metode Z Score diperoleh 10 ruas yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan tingkat kecelakaan hanya 2 ruas yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Sedangkan metode EAN terdapat 3 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Penentuan titik kecelakaan (blackspot) dilakukan dengan menggunakan metode cumulative summary (cussum) pada 3 ruas yang diidentifikasi sebagai blacklink dengan nilai tertinggi yaitu Jalan Pelabuhan II, Jalan R.A. Kosasih dan Jalan Lingkar Selatan.
3. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil analisis yang diusulkan ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan pilar dalam RUNK dan penanganan pada daerah rawan kecelakaan khususnya blackspot.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja keselamatan transportasi jalan di Kota Sukabumi maka perlu dilakukannya rencana aksi penyelenggaraan RUNK pada masing-masing pilar yaitu:

Pilar 1:

- a. Optimalisasi Penggunaan Sistem Infomasi Tanggap Darurat Kecelakaan.
- b. Pelaksanaan Riset Terkait Penyebab Terjadinya Kecelakaan.
- c. Pembentukan Lembaga yang Mengelola Dana Keselamatan secara Khusus.
- d. Pengawasan Penerapan SMK terhadap Perusahaan Angkutan Umum.
- e. Program Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Secara Tepat Sasaran.

Pilar 2:

- a. Pelaksanaan Inspeksi Potensi Bahaya di Jalan secara Berkala.
- b. Pelaksanaan Riset Tentang Manajemen Kecapatan Pada Lokasi dengan Pelanggaran Kecepatan yang Tinggi.
- c. Penertiban Terhadap Kegiatan Tepi Jalan Yang Dapat Menimbulkan Potensi Bahaya Secara Berkala.

Pilar 3:

- a. Penyusunan Regulasi Penggunaan Teknologi dalam Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan Bermotor.
- b. Pelaksanaan Operasi ODOL (over dimension over loading) di Titik-Titik Rawan Pelanggaran Odol.

Pilar 4:

- a. Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan terhadap Instruktur pada Lembaga Mengemudi.
- b. Penyusunan Program Penyisipan Kurikulum Non Formal Pendidikan Keselamatan Jalan di Lingkungan Sekolah.

Pilar 5:

- a. Pelaksanaan Riset/Penelitian terkait Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan.

2. Mengenai kemitraan keselamatan jalan dengan masyarakat perlu di buat suatu komunitas pelajar pelopor keselamatan. Komunitas pelajar keselamatan perlu dibuat agar komunitas tersebut dapat mengimplementasikan tugasnya sebagai pelopor keselamatan jalan di Kota Sukabumi sehingga pemilihan pelajar pelopor tidak sebatas untuk persiapan lomba ke tingkat yang lebih tinggi.
3. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sesuai dengan rekomsndasi dari hasil analisis penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mengurangi atau menghilangkan daerah rawan kecelakaan.
4. Untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan perlu adanya koordinasi yang baik perihal surat yang berkaitan dengan pengambilan data di beberapa instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____,(2013), Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi, Jakarta
- _____,(2014), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, Jakarta
- _____,(2009), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru, Jakarta
- _____,(2009), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, Jakarta
- _____,(1993), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala, Jakarta
- _____,(1993), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, Jakarta
- _____,(1993), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Berserta Komponen-Komponennya, Jakarta
- _____,(1997), Manual Kapasitas Jalan Indonesia Tahun 2007, Jakarta
- _____,(2018), Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Sukabumi
- _____,(2013), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Jakarta
- _____,(2018), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan, Jakarta
- _____,(2018), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, Jakarta

- _____,(2015), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Jakarta
- _____,(2015), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Jakarta
- _____,(2014), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Jakarta
- _____,(2014), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, Jakarta
- _____,(2013), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang, Jakarta
- _____,(1965), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Jakarta
- _____,(1965), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Jakarta
- _____,(2000), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, Jakarta
- _____,(2006), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Jakarta
- _____,(2012), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta
- _____,(2012), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Jakarta
- _____,(2015), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, Jakarta

_____,(2009), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta

_____,(2004), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta

_____,(1964), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang, Jakarta

_____,(1964), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Jakarta

Badan Pusat Statistika Kota Sukabumi, 2018. *Sukabumi Dalam Angka 2018*. Kota Sukabumi

Departemen Perhubungan. *Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan*. Jakarta

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2004. *Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Pd T-09-2004-B)*. Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992. *Standar Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota*. Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992. *Standar Perencanaan Geometri Jalan Perkotaan*. Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992. *Panduan Teknik I Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta

Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, 1999, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan*. Jakarta